

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KEROBOKAN)

Desy Kristiani Rahma Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
desykristiani98@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, puspautariujianti@gmail.com

Abstrak

Sistem pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan tersebut ditujukan bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Dalam proses pembinaan tersebut warga binaan diayomi dan dibina oleh petugas pemasyarakatan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hak-hak narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan serta implementasi pemberian hak WBP perempuan hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Kerobokan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum didapat langsung melalui responden atau narasumber. Sumber bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari narapidana itu sendiri khususnya wanita hamil dan pasca melahirkan, perlindungan atas hak tersebut ditujukan agar mereka mendapat perlakuan yang manusiawi dalam lapas.

Kata Kunci: Kunci Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan

Abstract

The correctional system is a coaching effort carried out in correctional institutions in Indonesia, the guidance is intended for inmates who commit criminal acts and are sentenced to prison. In the coaching process, the inmates are protected and nurtured by correctional officers and their rights are protected as citizens. The purposes of this study are to reveal the rights of pregnant and postnatal female prisoners in the correctional facility as well as the implementation of granting the rights of pregnant and postnatal women inmates to women's prisons class II A Kerobokan. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach. The technique of collecting legal materials is obtained directly through respondents or sources. Primary and secondary sources of legal materials were analyzed using descriptive analysis techniques. This study concludes that prisons have an important role in protecting and fulfilling the rights of prisoners themselves, especially pregnant and postpartum women, the protection of these rights is intended so that they receive humane treatment in prisons.

Keywords: Key Correctional Institution, Correctional Officer, Correctional Inmates

I. PENDAHULUAN

Mengacu pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, hal tersebut dapat diartikan bahwa perempuan dan lelaki memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Dalam prakteknya perempuan memiliki keistimewaan dari lelaki baik itu dari fisik, sistem reproduksi dan keistimewaan perempuan tersebut juga termasuk mengandung dan menyusui. Hak atas keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dipertanyakan saat perempuan tersebut harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan tersebut mengakibatkan dijatuhinya hukuman berupa kurungan penjara di Lembaga pemasyarakatan.

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memberikan dampak berupa sanksi pidana yang diantaranya adalah hukuman penjara (Moeljatno, 2008). Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Dari semua ketentuan yang tercantum dalam delik-delik hukum pidana KUHP sanksi pidana penjara termasuk kedalam sanksi pokok yang harus diterima pelaku tindak pidana. Pidana penjara penjara

tersebut dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, yang dimana sistem pemenjaraan tersebut ditekankan atas dasar pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku. Lembaga pemasyarakatan itu sendiri merupakan instansi yang bergerak dalam sistem peradilan terakhir, yang dimana menjadi tempat atau wadah bagi para pelaku tindak pidana. Kurungan penjara tersebut dapat sepenuhnya menghilangkan kemerdekaan dari pelaku tindak pidana yang menjadikan pelaku tindak pidana tidak lagi memiliki kehidupan yang bebas seperti sebagaimana mestinya. Kehilangan kemerdekaan atas hidupnya menjadikan orang-orang yang dijatuhi sanksi pidana kehilangan hak-hak nya sebagai layaknya manusia pada umumnya. Sistem pidana kurungan saat ini berbeda dengan sistem pidana kurungan abad ke 18. Pada saat itu hukuman dilakukan dengan kejam dan dilakukan di muka umum.

Sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada UUD 1945, yang dimana Lembaga pemasyarakatan menjamin atas unsur perlindungan bagi masyarakat binaannya dan menjamin atas pengakuan hak asasi manusia. Konstitusi dan hukum menjamin perlindungan bagi masyarakat binaan dalam konteks ini ialah narapidana di lembaga pemasyarakatan (Soponyono, 2015). Dengan dikenalnya sistem pemasyarakatan maka menjadi dasar atas perubahan dari sistem pidanaan kurungan penjara di Indonesia, yang dimana konsep pemasyarakatan tersebut dijalani dengan lebih mengayomi dan memanusiakan warga binaannya. Narapidana yang dibina dalam Lembaga pemasyarakatan bertujuan agar mereka memahami kesalahannya atau memberikan efek jera bagi narapidana itu sendiri dan diharapkan saat masa hukumannya berakhir narapidana kembali kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik serta tidak mengulangi lagi kejahatan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Pelaksanaan atas pembinaan bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Hukuman penjara di Lembaga pemasyarakatan itu sendiri bertujuan agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari akan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan tidak mengulanginya lagi sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya dan dapat hidup wajar selayaknya masyarakat yang baik dan bertanggungjawab di lingkungannya. Dari sekian banyak warga binaan di Lembaga pemasyarakatan terdapat juga perempuan yang sedang mengandung di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan kondisi mengandung bahkan sampai melahirkan, kejadian seperti ini sering terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan dan hal-hal seperti ini telah diatur dalam sistem operasional prosedur dari pembinaan ibu hamil di lingkungan pemasyarakatan tersebut. Hak atas keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dipertanyakan saat perempuan tersebut harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan tersebut mengakibatkan dijatuhinya hukuman berupa kurungan penjara di Lembaga pemasyarakatan. Sanksi pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan memang bertujuan untuk menghilangkan rasa bebas yang dimiliki oleh narapidana, tetapi penghilangan kebebasan tersebut juga harus mengacu kepada hak asasi manusia dari warga binaan yang harus dijaga oleh petugas pemasyarakatan. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam Lapas khusus bagi perempuan yang sedang dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan, maka diperlukan perlakuan khusus bagi mereka dan Lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dari narapidana itu sendiri dapat diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) (Banapon et al., 2021).

Adapun penelitian sebelumnya dari Kresnadari et al., (2018) setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Lebih lanjut, Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa hak-hak dasar para narapidana yang harus terpenuhi adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsumsi di dalam Lapas/Rutan, hal ini telah tercantum dalam Pasal 14 UU No.12 tahun 1995. Sedangkan penelitian dari Ticoalu (2013) sangat bertolak belakang dengan kedua penelitian sebelumnya, berdasarkan kasus yang telah ditinjau di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum adanya kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, ruang persalinan, closet yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntunan konseling. Dari fenomena tersebut maka dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengungkap hak-hak narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan serta implementasi pemberian

hak WBP perempuan hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Kerobokan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris yang dikaji menggunakan fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang diambil dari perilaku manusia baik itu secara verbal yang didapat melalui wawancara atau pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dimana pendekatan ini menekankan pada identifikasi hukum sebagai konstitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan (Soekanto, 1986). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer didapat langsung melalui responden atau narasumber yang memiliki kompetensi akan tema penulisan ini. Dan bahan hukum sekunder yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini serta didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Bahan-bahan yang telah didapat kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan dan mengurutkan data yang telah diperoleh dari responden atau narasumber dan dikelompokkan kedalam pola, kategori serta uraian dasar. Data yang telah tersusun kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis permasalahan dianalisis dan dideskripsikan dengan penggambaran data yang telah terkumpul seperti bagaimana adanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak-Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan

Hak merupakan sebuah kepemilikan atas sesuatu yang berupa ataupun kewenangan. Surya Kesuma selaku narasumber mengatakan bahwa hak itu secara deduktif memiliki arti sebagai kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang diluar dirinya, sedangkan kebalikan dari hak itu sendiri adalah kewajiban, kewajiban merupakan tugas yang harus dilaksanakan seseorang sebelum memperoleh haknya (Winarno, 2006). Sejalan dengan pengertian dari hak tersebut, maka hak asasi manusia merupakan kekuasaan, kewenangan dasar atau hak-hak yang dimiliki oleh manusia dan dibawa sejak lahir bahkan sejak manusia itu berada dalam kandungan. Tidak ada seorang pun yang berhak merampas hak asasi dari setiap manusia itu sendiri. Hak asasi manusia itu sendiri berarti membicarakan tentang kewenangan dan kekuasaan dari manusia itu sendiri. Adanya hak asasi manusia itu sendiri tidak disebabkan oleh manusia maupun oleh negara melainkan didasari oleh martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan berhak atas apresiasi berupa HAM (Abbas, 2015).

Dengan adanya UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimana hak tersebut merupakan bagian penting dari manusia serta negara dan setiap warga negaranya harus melindungi hak tersebut sesuai dengan yang tertuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai perlindungan atas HAM dari setiap warga negara Indonesia. Secara khusus mengenai HAM diatur dalam UU No. 39 Thn 1999, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM dari setiap warga negaranya sebagai hak yang melekat dalam diri manusia dan makhluk ciptaan tuhan yang telah dibawa sejak berada didalam kandungan. Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah Lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa hukuman penjara sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 12 Thn 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan di Indonesia. Dalam sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 tahap, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan yang terakhir di Lembaga pemasyarakatan. Lapas menjadi sistem terakhir dalam peradilan pidana bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana khususnya pidana atas perampasan kemerdekaan atau HAM dari seseorang (Suriyanto, 2018).

Pencabutan dari kemerdekaan atas haknya sendiri selama menjadi warga binaan di lapas tidak lagi seperti dulu, yang dimana dahulu dalam pemenjaraan warga binaan disiksa dan membuat HAM dari warga binaan tersebut hilang dan saat ini warga binaan dalam lapas mendapat pembinaan lebih manusiawi tanpa sedikitpun merampas HAM dari warga binaan. Dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri menganut keyakinan bahwa narapidana masih memiliki itikad baik dalam melakukan dan

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga atas dasar tersebut HAM dari warga binaan dimiliki dan dijaga secara mutlak selama masa binaan di lapas. Narapidana itu sendiri adalah orang yang telah dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan atas perbuatannya berhak atas penjatua hukuman berupa kurungan penjara sesuai dengan penetapan atau putusan dari pengadilan. Pasal 12 UU No. 12 Thn 1995 menyatakan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap narapidana di lapas dilakukan berdasarkan, umur, jenis kelamin dari narapidana itu sendiri, jenis kejahatan yang dilakukan, lama hukuman pidana dan beberapa kriteria lainnya yang menyakut tentang permasalahan pemidanaan dari narapidana itu sendiri. Melalui bunyi pasal 12 tersebut maka dapat diartikan bahwa lapas tersebut diberikan mandate agar melakukan penggolongan dari narapidana itu sendiri sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, lama hukuman pidana dan beberapa kriteria lainnya yang menyakut tentang permasalahan pemidanaan dari narapidana itu sendiri. Termasuk bagi narapidana perempuan yang sedang hamil hingga melahirkan agar digolongkan dan dikelompokkan sehingga narapidana tersebut bisa mendapat perlakuan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana itu sendiri. Selain pelayanan kesehatan, narapidana yang sedang hamil dan menyusui juga berhak mendapat asupan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan oleh dokter. Dalam lapas juga diwajibkan adanya akomodasi untuk segala perawatan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan baik itu sebelum dan sesudah melahirkan dan bilamana ada bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lapas dan telah disiapkan tempat yang layak dan harus disiapkan tempat penitipan yang layak bagi bayi tersebut dan tenaga pengasuh yang berkualitas yang bertugas menjaga bayi tersebut selama tidak bersama atau dalam penjagaan ibu mereka.

2. Implementasi Pemberian Hak WBP Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan

Lapas perempuan kelas II A Kerobokan merupakan salah satu dari unit pelaksana dari Lembaga pemasyarakatan di jajaran kantor wilayah Kemenkumham Bali. Sebelumnya Lapas perempuan kelas II A Kerobokan ini bernama Lapas perempuan kelas IIA Denpasar sesuai dengan sejarah berdirinya lapas ini yang tercantum dalam beberapa situs website. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam Lapas khusus bagi perempuan yang sedang dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan, maka diperlukan perlakuan khusus bagi mereka. Dan Lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dari narapidana itu sendiri dapat diberikan sebagaimana mestinya. Penetapan dari blok Wanita pada lapas ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali No. W20-17.OT.01.01 Thn 2017. Serta structural dari organisasi dan tata kerja dari Lapas perempuan kelas II A Kerobokan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan staf bimbingan kemasyarakatan dan perawatan dapat diperoleh data mengenai warga binaan yang sedang hamil dan melahirkan dengan status sebagai warga binaan di lapas perempuan kelas II A Kerobokan. Adapun data yang diperoleh pada tahun 2018 sebanyak 11 orang dengan rentang masa hukuman penjara selama 1-5 tahun masa kurungan penjara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narapidana di lapas perempuan Kerobokan, narapidana yang bersangkutan mengatakan bahwa memperoleh pelayanan berupa imunisasi rutin sesuai dengan jadwal imunisasi, bubur pendamping asi selama 3 kali sehari, popok, alat mandi bayi dan ruangan untuk ibu hamil dan untuk ibu merawat bayi saat sudah lahir serta rujukan ke rumah sakit apabila ada permasalahan kesehatan baik ibu hamil atau bayinya. Maka berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka dapat dipastikan bahwa, narapidana yang hamil dan pasca melahirkan mendapatkan perlakuan yang layak baik itu bagi ibunya sendiri dan anaknya. Pelayanan yang didapat sudah sesuai dengan kebutuhan dari ibu dan anak, baik itu berupa pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan untuk ibu dan bayi, nutrisi dan vitamin untuk ibu dan bayi serta fasilitas ruangan untuk mengasuh bayi.

Pada dasarnya pemberian pelayanan kesehatan bagi warga binaan khususnya ibu hamil dan pasca melahirkan ada saja mengalami beberapa hambatan dalam penyalurannya. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan petugas kesehatan yang bertugas di lapas perempuan Kerobokan yang menyatakan bahwa kurang lengkapnya alat pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap

janin, jumlah dokter kandungan yang bertugas kurang memadai, prosedur pelaporan kepada petugas penjaga penahanan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan. Demikian hasil wawancara yang penulis dapat dengan narasumber Ibu dr. Ida Ayu Sri Indra yang merupakan salah satu petugas kesehatan yang bertugas di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Kerobokan mengenai kendala dan hambatan dalam memberikan dan mengimplementasikan hak-hak dari warga binaan khususnya Wanita hamil dan pasca melahirkan di dalam lapas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Dapat disimpulkan bahwa, Lembaga pemasyarakatan sebagai Lembaga yang memberikan proses binaan terhadap narapidana memiliki peran yang vital atau penting dalam upaya pemenuhan hak-hak dari warga binaannya khususnya Wanita hamil dan pasca melahirkan. Pemenuhan terhadap hak-hak dari warga binaan tersebut diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999. Selain peraturan tersebut proses binaan bagi warga binaan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-OT.02.02 Tahun 2009. Dengan adanya peraturan tersebut maka Lembaga pemasyarakatan di Indonesia khususnya di Lembaga pemasyarakatan perempuan Kerobokan memberikan pelayanan yang layak dalam pemenuhan hak-hak bagi warga binaan yang sedang hamil dan pasca melahirkan. Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Kerobokan telah menjalani semua ketentuan-ketentuan UU ataupun peraturan lainnya yang mengakut dalam pembinaan terhadap warga binaannya secara khusus hak-hak bagi warga binaan perempuan yang hamil dan pasca melahirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari standar prosedur dan operasional dari pelayanan dari pelayanan petugas yang dapat penulis nilai dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yang meliputi warga binaan lapas itu sendiri dan dokter yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan di dalam lapas itu sendiri.

2. *Saran*

Sebaiknya, dalam proses pemenuhan hak-hak dari warga binaan lapas agar dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah, apakah pelayanan dari lapas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang dan beberapa peraturan terkait. Sehingga warga binaan yang hamil dan pasca melahirkan mendapat pelayanan yang sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu kesehatan dari janin dan ayak warga binaan itu sendiri. Adapun bagi pemerintah harus lebih memperhatikan sumber daya manusia di setiap unit pelayanan teknis khususnya dalam Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Kerobokan agar disediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi warga binaan yang hamil dan pasca melahirkan, sehingga mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan efisien dalam penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, H. (2015). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Banapon, K., Hidayati, R., & Kaimuddin, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(5), 623–634.
- Kresnadari, A., Isharyanto, & Supanto. (2018). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 240–259.
- Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas/Rutan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 313–318.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soponyono, E. (2015). *Realitas Penjara Indonesia 2*. Center For Detention Studies, Jakarta.
- Surianto. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*. CV Sah Media, Makassar.
- Ticoalu, T. D. (2013). Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. *Lex Crimen*, 2(2), 125–132.
- Winarno, D. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Bumi Aksara, Surakarta.